



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 827 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROKAN HILIR NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Rokan Hilir Nomor: 56/DPC.PD-ROHIL/VI/2024, Tanggal 01 Juli 2024, Hal: Penyampaian Pemberitahuan Caleg Terpilih Partai Demokrat Pileg 2024 Berhalangan Tetap/Meninggal Dunia;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor: 159/PL.01.4-BA/1407/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 159.1 /PL.01.9-BA/1407/2024 tanggal 04 Juli 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 634 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama calon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan Rokan Hilir 4 yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di daerah pemilihan Rokan Hilir 4 yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 04 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 827 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROKAN HILIR NOMOR 635 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN : ROKAN HILIR  
DAERAH PEMILIHAN : ROKAN HILIR 4  
JUMLAH KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Andri Yusuf Silalahi	2.158	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Zainal Abidin, S.P.	2.636	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Maston	5.913	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Cindy Rahmadani, S.E.	6.672	1	Partai Golongan Karya
5	Indra Syahputra, S.H.	6.370	6	Partai Golongan Karya

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Raly Anugrah Harahap, S.Sos., M.M.	4.156	1	Partai NasDem
7	Fazrul Hidayat Lubis, S.E.	4.289	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	Hamzah, S.HI., M.M.	3.893	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9	Darwis Rinto	1.762	2	Partai Demokrat
10	Lambok Parluhutan Parsaoran Siadari	2.962	1	Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 04 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE